



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKERJAAN ASSESSMENT DALAM KEGIATAN SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JPT PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 01/SPK/BKPSDM-PS/I/2019

Nomor : PKS-03/LPPKM/UI/I/2019

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas (28-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**, diwakili oleh **PESMAR, S.E.** selaku **Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan**, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019, tanggal 7 Januari 2019, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jalan Ilyas Yakub Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **DR. Ede Surya Darmawan, S.K.M., M.D.M.**, selaku **Ketua Lembaga Pelayanan dan Pengabdian Kesehatan Masyarakat (LPPKM) FKM UI** berdasarkan SK Dekan FKM UI Nomor: 018/UN2.F10.D.HKP.02.04/2019 Tanggal 02 Januari 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama LPPKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan yang menyelenggarakan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menjalin suatu kerja sama dalam hal melakukan Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mana **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut dengan dukungan penuh dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal di atas maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan pekerjaan Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada paksaan.

Pasal 2 **PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas, telah membuat atau memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan spesifikasi pekerjaan terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan
- (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai Perencana dan Pengawas Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Pelaksana Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan terselesaikannya seluruh pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilarang menyebarluaskan informasi tentang Assessment dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**, selama terkait dalam Perjanjian Kerja Sama maupun setelah habis Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, pada DPA-OPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 nomor rekening : 3.00.04.3.00.04.01.31.35. dengan jumlah pagu anggaran setinggi-tingginya **Rp.31.250.000,-** (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah);
- (2) Adapun biaya satuan untuk setiap peserta adalah sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- (3) Biaya tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk biaya Penginapan dan transportasi Tim *Assessment* dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- (4) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu:

Nomor Rekening	: 78888 16164
Atas Nama	: LPPKM
Bank	: BSM Cabang FMIPA UI
ALAMAT	: FMIPA KAMPUS UI DEPOK
NPWP	: 02.486.770.7-448.010

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun Metode Kerja yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab;
 - d. Melakukan segala proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan;
 - e. Membuat laporan hasil pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan *Assessment* dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran;
 - b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan;
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi dasar penyusunan Metode Kerja **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan *Assessment* dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 9

ATURAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah melaksanakan *Assessment* dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal 10

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan tahap pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 8 (delapan) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kekurangtertiban administrasi penyempurnaan dan pembenahan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan arahan penyempurnaan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

PERSELISIHAN

Bila mana dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut :

- (1) Melalui musyawarah;
- (2) Melalui perwasitan; dan
- (3) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila cara huruf a dan b tidak dicapai penyelesaiannya.

Pasal 12

DOMISILI

PARA PIHAK didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila keterlambatan pelaksanaan atau penyerahan pekerjaan *Assessment* dalam kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, akibat hal-hal di luar batas kemampuan pihak penyedia barang/jasa seperti antara lain bencana alam, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu kejadian *force majeure* tersebut dengan membuat Berita Acara dan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian *force majeure*.

Pasal 14

LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan dan syarat Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dengan isi dan kekuatan yang sama dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**



PESMAR, S.E.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**PIHAK KEDUA,
LEMBAGA PELAYANAN DAN PENGABDIAN
KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA**



DR. EDE SURYA DARMAWAN, S.K.M., M.D.M.
KETUA

Diketahui oleh :
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**

AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP.19670101 199003 1 013